



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAHNO Als KOSEL Bin SUKIDI**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rowoseneng Rt.01 Rw.07 Desa Ngemplak
Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 18 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bila terhadap diri terdakwa DAHNO Alias KUSEL Bin SUKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " PERTOLONGAN JAHAT " dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHNO Alias KUSEL Bin SUKIDI dengan pidana Penjara selama 2 TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio No. K-04886400 Tahun 2013, warna Hitam, Nopol : AA-6490-KN, Noka : MH32BJ001DJ068140, Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, Tahun 2013 Nopol : AA-6292-TG (Nomor Polisi Palsu), warna hitam Noka : MH32BJ001DJ068140, Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.Dikembalikan kepada saksi WAGIYO Bin PURWADI
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor merk Yamaha Mio GT No.Nopol : AA-6292-TG.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DAHNO Alias KOSEL Bin SUKIDI , pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 20.30 Wib dalam Bulan Nopember 2018 , namun masih dalam kurun waktu di Tahun 2018, di rumah terdakwa bertempat di Dsn. Rowoseneng Rt.001-Rw 007 Ds.Ngemplak Kec.Kandangan Kab.Temanggung atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ,“ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ” ;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa didatangi KAMDI (Daftar Pencarian Orang), dirumahnya di Dsn. Rowoseneng Rt.001-Rw 007 Ds.Ngemplak Kec.Kandangan Kab.Temanggung, saat itu KAMDI membawa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam, lalu TUMARI menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selakunya.

Bahwa selanjutnya, terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada TUMARI (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa mengatakan pada TUMARI harga jual sepeda motor tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena ada STNK nya, setelah dilakukan tawar-menawar, TUMARI hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima uang dari TUMARI, terdakwa menghubungi KAMDI untuk menyerahkan uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah, dari hasil menjualkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa guna kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa DAHNO Alias KOSEL Bin SUKIDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAGIYO Bin PURWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar jam 09.00 wib di pemandian umum Dsn. Tempuran Ds. Klepu Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Saksi telah kehilangan satu unit Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, No. Pol : AA 6490 KN, Warna : Hitam, No. Ka : MH 32Bj001DJ068140, No. Sin : 2BJ068252;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang setelah Saksi diberitahu oleh istri Saksi SIYAMI, bahwa sepeda motor hilang saat ditinggal mencuci di pemandian umum Dusun Tempuran;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa oleh istri dan anak Saksi pergi mencuci pakaian di pemandian umum dan sepeda motor diparkir di pinggir jalan dari pemandian namun ketika sudah selesai mencuci dan akan pulang ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari akan tetapi tidak ketemu kemudian Saksi mendapatkan informasi dari anak Saksi yang diberitahu teman anak Saksi kalau sepeda motor milik Saksi tersebut ditawarkan secara online lalu Saksi mendatangi orang yang menawarkan tersebut yang bernama Taufik dan berhasil ditemukan di rumah Taufik ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **SIYAMI Binti TUKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar jam 09.00 wib di pemandian umum Dsn. Tempuran Ds. Klepu Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Saksi telah kehilangan satu unit Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, No. Pol : AA 6490 KN, Warna : Hitam, No. Ka : MH 32Bj001DJ068140, No. Sin : 2BJ068252;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor hilang kemudian Saksi memberitahu suami Saksi, bahwa sepeda motor hilang saat ditinggal mencuci di pemandian umum Dusun Tempuran;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi dan anak Saksi pergi mencuci pakaian di pemandian umum dan sepeda motor diparkir di pinggir jalan dari pemandian namun ketika sudah selesai mencuci dan akan pulang ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa suami Saksi sudah berusaha mencari akan tetapi tidak ketemu kemudian suami Saksi mendapatkan informasi dari anak Saksi yang diberitahu teman anak Saksi kalau sepeda motor milik Saksi tersebut ditawarkan secara online lalu suami Saksi mendatangi orang yang menawarkan tersebut yang bernama Taufik dan berhasil ditemukan di rumah Taufik ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sekitar bulan November 2018, sewaktu Terdakwa berada dirumah telah didatangi oleh Sukhamdi yang berboncengan dengan temannya yang tidak tahu namanya dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Sukhamdi hasil curian dari wilayah Windusari Magelang dan setelah Terdakwa buka joknya melihat ada STNK atas nama orang Kranggan dan Sukhamdi baru mengaku kalau sepeda motor hasil curian diwilayah Kranggan untuk menjualkan dan minta dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada TUMARI dan laku dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hasil penjual tersebut Terdakwa serahkan kepada Sukhamdi dan kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi kepada TAUFIK dan selanjutnya tidak tahu laku dengan harga berapa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio No. K-04886400 Tahun 2013, warna Hitam, Nopol : AA-6490-KN, Noka : MH32BJ001DJ068140, Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, Tahun 2013 Nopol : AA-6292-TG (Nomor Polisi Palsu), warna hitam Noka : MH32BJ001DJ068140,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor merk Yamaha Mio GT No.Nopol : AA-6292-TG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar jam 09.00 wib di pemandian umum Dsn. Tempuran Ds. Klepu Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Saksi telah kehilangan satu unit Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, No. Pol : AA 6490 KN, Warna : Hitam, No. Ka : MH 32Bj001DJ068140, No. Sin : 2BJ068252;
- Bahwa pada hari dan tanggal sekitar bulan November 2018, sewaktu Terdakwa berada dirumah telah didatangi oleh Sukhamdi yang berboncengan dengan temannya yang tidak tahu namanya dengan maksud untuk menawarkan Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Sukhamdi hasil curian dari wilayah Windusari Magelang dan setelah Terdakwa buka joknya melihat ada STNK atas nama orang Kranggan dan Sukhamdi baru mengaku kalau sepeda motor hasil curian diwilayah Kranggan untuk menjualkan dan minta dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada TUMARI dan laku dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hasil penjual tersebut Terdakwa serahkan kepada Sukhamdi dan kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi kepada TAUFIK dan selanjutnya tidak tahu laku dengan harga berapa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa DAHNO Alias KUSEL Bin SUKIDI dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lebih cenderung pada perbuatan yang melakukan perbuatan karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahui diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "barang" yang dimaksud dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, No. Pol : AA 6490 KN, Warna : Hitam, No. Ka : MH 32Bj001DJ068140, No. Sin : 2BJ068252;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar jam 09.00 wib di pemandian umum Dsn. Tempuran Ds. Klepu Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Saksi telah kehilangan satu unit Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, No. Pol : AA 6490 KN, Warna : Hitam, No. Ka : MH 32Bj001DJ068140, No. Sin : 2BJ068252;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sekitar bulan November 2018, sewaktu Terdakwa berada dirumah telah didatangi oleh Sukhamdi yang berboncengan dengan temannya yang tidak tahu namanya dengan maksud untuk menawarkan Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Sukhamdi hasil curian dari wilayah Windusari Magelang dan setelah Terdakwa buka joknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada STNK atas nama orang Kranggan dan Sukhamdi baru mengaku kalau sepeda motor hasil curian diwilayah Kranggan untuk menjualkan dan minta dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada TUMARI dan laku dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwadengan demikian karena hendak mendapat untung, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO GT, Tahun : 2013, No. Pol : AA 6490 KN, Warna : Hitam, No. Ka : MH 32BJ001DJ068140, No. Sin : 2BJ068252 yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan sehingga unsur kedua ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio No. K-04886400 Tahun 2013, warna Hitam, Nopol : AA-6490-KN, Noka : MH32BJ001DJ068140, Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, Tahun 2013 Nopol : AA-6292-TG (Nomor Polisi Palsu), warna hitam Noka : MH32BJ001DJ068140,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah yaitu milik saksi WAGIYO Bin PURWADI maka dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor merk Yamaha Mio GT No.Nopol : AA-6292-TG.

Oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAHNO Als KOSEL Bin SUKIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio No. K-04886400 Tahun 2013, warna Hitam, Nopol : AA-6490-KN, Noka : MH32BJ001DJ068140, Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, Tahun 2013 Nopol : AA-6292-TG (Nomor Polisi Palsu), warna hitam Noka : MH32BJ001DJ068140, Nosin : 2BJ-068252, Atas Nama : TUKIMIN , Alamat : Desa Kemloko Kranggan Temanggung.

Dikembalikan kepada saksi WAGIYO Bin PURWADI

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor merk Yamaha Mio GT No.Nopol : AA-6292-TG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh RAHMAWATI WAHYU S, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA KUNTARI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh EFNI NOFIZA WALLAD,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., RAHMAWATI WAHYU S, S.H.,M.H.Li

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

IDA KUNTARI,S.H.,